

SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Mukhlis¹, Asni Zahara², Azzahra Al Adawiyah³, Della Dwi Syahpira⁴, Dyva Patricia Siahaan⁵, Fifia El Zuhra⁶, Vina Noura⁷, Puteriyani Khairunnisa⁸, Khalisa Aisyah Signora⁹, Siti Nurhaliza Fardani¹⁰, Supangge Tiara¹¹

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹mukhlisrasyid24@gmail.com, ²azzahraaladawiyah25@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu mekanisme yang termuat dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang akan menempati kelembagaan perwakilan rakyat dan sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dalam bidang politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui demokrasi dan pemilu, sistem demokrasi secara langsung di Indonesia, dan pemilihan umum di Indonesia setelah kemerdekaan hingga sekarang. Penelitian ini menggunakan desain *study literature/literature review* atau disebut dengan kajian pustaka. Demokrasi telah menjadi arus utama dalam negara modern. Salah satu syarat negara yang berdemokrasi ialah menyelenggarakan pemilu. Pemilu dilakukan dengan tujuan agar terwujudnya kedaulatan rakyat serta untuk mewujudkan tujuan demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Dalam pemilihan umum, demokrasi juga memiliki peran yang dapat mempengaruhi kualitas dari suatu pemilihan. Hasil dari suatu pemilihan dapat berkualitas atau tidak bergantung dari para penyelenggara pemilihan itu sendiri bersamaan dengan kesadaran masyarakat yang memilih para calon wakil rakyat dan asas pemilu yang digunakan. Di Indonesia asas yang digunakan dalam pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan umum, Rakyat.

ABSTRAK

General elections (elections) are a mechanism contained in a democratic system for selecting people's representatives who will occupy the people's representative institutions and as a form of fulfillment of citizens' human rights in the political field. This study aims to determine democracy and elections, the direct democratic system in Indonesia, and general elections in Indonesia after independence until now. This research uses a study literature/literature review design or is called a literature review. Democracy has become the mainstream of the modern state. One of the conditions for a democratic country is holding elections. Elections are carried out with the aim of realizing people's sovereignty and realizing the goals of democracy, namely government from, by and for the people. The people cannot rule directly. Therefore, a way is needed to elect people's representatives in governing a country for a certain period of time. In general elections, democracy also has a role that can affect the quality of an election. The results of an election can be qualified or not depending on the organizers of the election itself along with the awareness of the people who choose the candidates for the people's representatives and the election principles used. In Indonesia, the principles used in elections are direct, general, free, confidential, honest and fair.

Keywords: *Democracy, General elections, Society.*

PENDAHULUAN

Demokrasi memiliki arti yaitu pemerintahan rakyat. Jadi demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Demokrasi melalui bentuk pemerintahan dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat secara aktif dalam mengambil keputusan yang diberi wewenang. (Triwahyuningsih, 2019).

Dari data penelitian Power, Welfare and Democracy (PWD) 2015. Kajian ini berfokus pada isu institusi demokrasi yang menjadi tema umum dalam survei. Dimasukkannya dimensi tertentu dari konteks lokal dalam debat demokrasi dapat membenarkan pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Namun, promosi prinsip-prinsip universal demokrasi secara keseluruhan mungkin gagal karena konteks lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia secara umum telah membaik, terutama dalam hal kelembagaan formal, sementara stagnasi pada aturan dan ketentuan tertentu, seperti penjaminan hak-hak kelompok agama minoritas dan hak-hak ekonomi. Kedua, hasil pemilu menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia menjadi "lebih liberal tetapi kurang demokratis" karena terlalu menekankan aspek formal; Istilah "liberal" di sini mengacu pada hak-hak politik individu yang

menjamin hak-hak sipil, termasuk kebebasan berbicara dan berserikat. Temuan ketiga adalah bahwa para aktor demokrasi mengadaptasi lembaga-lembaga demokrasi sebagian untuk keuntungan mereka, dipengaruhi oleh konteks lokal (Bayo dkk., 2018).

Pemilu merupakan sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang berasaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL). Pemilu adalah salah satu wujud nyata proses demokrasi yang dilakukan oleh rakyat sebagai realisasi kehidupan tata negara yang demokratis (Wibowo dkk., 2022).

Pemilu ini adalah jalan untuk menciptakan Indonesia menjadi negara yang berdikari, oleh karena itu pemimpin yang akan ditunjuk harus dengan seleksi yang begitu ketat agar memperoleh pemimpin yang memiliki kompetensi yang bagus dan dapat memajukan negara dan masyarakat indonesia.

Sistem pemilu merupakan gambaran perwujudan dari demokrasi yang sebagai wujud dari sila keempat dalam pancasila. Belum terlaksananya demokrasi sebagai wujud sila keempat pancasila dalam pemilu di indonesia dapat dilihat dari beberapa contoh kasus pemilu sering terjadi berbagai macam konflik. Penyebab dari konflik itu pun beragam, dimulai dari partai politik yang belum mencerminkan demokrasi, konflik internal dalam partai, calon dari partai politik yang tidak mau menerima kekalahan dan pendukung dari parpol tidak realistis dalam menghadapi kekalahan calon yang didukungnya (Mulyono & Fatoni, 2019).

Oleh karena itu, negara yang akan berupaya untuk mewujudkan demokrasi, maka diperlukan adanya perkembangan dalam dinamika pemilu daerah di indonesia. Salah-satu contoh bentuk adanya demokrasi dalam konteks pemilu iadalah adanya calon pemimpin yang berkompetisi secara independen, yang artinya berkompetisi tanpa melibatkan parpol. Akan tetapi, pemilu di indonesia sangat sulit melakukan pemilu secara independen dan juga harus memenuhi syarat ketentuan yang sangat berat dan hal tersebut memungkinkan bakal calon pemimpin menjadi gugur.

Hal ini diperkuat dari penelitian yang dilakukan oleh Mulyono dan Fatoni (2019) yang menyatakan bahwa pelaksanaan demokrasi dalam sila keempat pancasila perlu diperkuat dan dipertegas lagi dalam sistem pemilu di Indonesia untuk dapat menghindari konflik-konflik sosial yang sudah terjadi selama ini dan stigma pemikiran bahwa peluang untuk maju sebagai calon secara independen sangatlah sulit harus dihapuskan.

Demokrasi sangat mempengaruhi pemilu di Indonesia, yang dapat memberikan hasil mengenai apakah pemilu berkualitas atau tidak, hal tersebut tergantung dari para penyelenggara dari pemilu itu serta dari kesadaran masyarakat yang dalam memilih para calon pemimpin, baik calon pemimpin seperti presiden, gubernur, bupati, dan calon pemimpin lainnya.

Masalah demokrasi langsung, yang diketahui penyelenggara pemilu, bahkan media, adalah informasi pemilih yang belum membaik. KTP elektronik menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki E-KTP, belum lagi masalah DPT, dan proses pendataan yang belum tertata dengan baik. Melihat proses pelaksanaannya, terlihat masih banyak daerah, terutama daerah yang tingkat geografisnya sulit diakses, masih ada keterlambatan dalam pendistribusian bahan pemilu, bahkan terkadang pemilu harus ditunda sementara untuk melengkapi logistik pemilu yang masih kurang. Secara realistis, demokrasi langsung juga membutuhkan anggaran yang cukup besar, oleh karena itu Indonesia yang sudah mulai memperbaiki suasana demokrasi mencoba menyelenggarakan pemilihan parlemen secara langsung dan serentak. Dapat dikatakan bahwa proses pemilihan umum yang dimulai pada tahun 2015 berjalan dengan baik, meskipun tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan terutama terkait dengan partisipasi politik rakyat dan penyelenggaraan pemilu. Untuk mengetahui lebih dalam sejauh mana dampak pemilu parlemen secara langsung dan serentak, diperlukan penelitian khusus mengenai topik ini untuk membuat rekomendasi yang ilmiah dan bertanggung jawab (Halim & Lalongan, 2016).

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak saat itu jalannya Reformasi sampai hari ini, selalu mengalami perubahan. Sejak 1999, hak pilih yang berlaku didaftarkan empat perubahan telah dibuat sejauh ini sampai sekarang. Di bawah ini adalah hukum Nomor 3 tahun 1999, berkas no 12 Tahun 2003, UU No.10 2008 dan perubahan terakhir dalam undang-undang UU No 8 Tahun 2012. Perubahan apa saja Undang-undang pemilu, selalu sebelum pemilihan diadakan. Perubahan hukum ini selalu dibenarkan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu di musim sebelumnya. perubahan dalam hukum Undang-undang pemilu selalu satu paket perubahan undang-undang penyelenggaraan pemilu dan hak suara partai politik, paket amandemen legislatif. Ini juga dikenal sebagai paket perubahan hukum politik. Diskusi Legislatif Hak Pilih di DPR (DPR), di beberapa kalangan sepertinya begitu selalu berorientasi pada kepentingan partai politik, Grup dan pemerintah dan mereka menjadi produk Kesepakatan tentang kepentingan para pihak aman Sebenarnya itu harus dibicarakan. Tujuan dari undang-undang pemilu ini adalah agar masyarakat sipil juga bisa bereaksi pendapat, saran dan perbaikan penguasa untuk dipikirkan juga kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan lebar.

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui demokrasi dan pemilu, sistem demokrasi secara langsung di Indonesia, dan pemilihan umum di Indonesia setelah kemerdekaan hingga sekarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain study literature/*literature review* atau disebut dengan kajian pustaka. *Literature review* adalah suatu pencarian atau penelitian pustaka dengan cara membaca serta menelaah berbagai jurnal, buku, dan berbagai naskah penerbitan lain yang berkaitan dengan sebuah topik atau isu penelitian dengan tujuan menghasilkan sebuah tulisan yang berhubungan dengan sebuah topik atau suatu isu tertentu (Cahyono,dkk,2019).

Dalam penelitian ini melakukan metode penelitian dengan melakukan kajian pustaka dengan menggunakan buku dan artikel jurnal yang relevan yaitu referensi

yang memuat topik demokrasi dan pemilu, sistem demokrasi secara langsung di Indonesia, dan pemilihan umum di Indonesia setelah kemerdekaan hingga sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Demokrasi dan Pemilihan Umum

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani kuno dan diciptakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. diungkapkan dengan tepat. Negara ini dianggap sebagai contoh awal dari sistem hukum demokrasi modern. Namun, arti istilah tersebut telah berubah dari waktu ke waktu, dan definisi modern telah berkembang sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokratis" di banyak negara. Kata "demokrasi" terdiri dari dua kata, yaitu "demos" yang berarti "rakyat" dan "*kratos/cratein*" yang berarti "pemerintahan", sehingga dapat diterjemahkan sebagai "pemerintahan rakyat" atau, seperti yang kita lakukan dengan Pemerintahan orang lebih familiar, bisa diartikan. oleh manusia dan untuk manusia. Konsep demokrasi merupakan kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Demokrasi saat ini dipuji sebagai indikator perkembangan politik suatu negara (Nadrilun, 2012).

Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan, atau kekuasaan berada di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan makna kedaulatan rakyat. (Samsudin, 2020). Pemerintahan demokratis yang ideal harus berfungsi tepat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyatnya. Praktik seperti ini belum pernah ada sebelumnya dan mungkin tidak akan pernah tercapai, namun cita-cita demokrasi yang sempurna tetap menjadi sumber inspirasi bagi pemerintahan yang demokratis. (Budiarjo, 1985). Sejak abad ke-20, sebagian besar negara di dunia telah mengikuti praktik demokrasi. Namun, baru pada akhir abad ke-19 demokrasi konstitusional diperkenalkan sebagai program dan sistem politik yang konkret. Saat ini, semakin banyak negara yang telah memperkenalkan demokrasi.

Jumlahnya tumbuh dari hanya satu negara pada tahun 1869 menjadi 65 negara pada tahun 1990. (Robert A, 2001).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan dasar hidup bagi negara, rakyat memberikan ketentuan-ketentuan pada berbagai masalah tentang kehidupan. Pada negara, pengorganisasian dilakukan atas persetujuan rakyat sendiri karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi ternyata memberikan perlindungan hak asasi manusia berbanding sistem otoriter. Terkait dengan pertanyaan yang sama mengapa memilih demokrasi, Robert A. Dahl memberikan 10 argumen:

1. Demokrasi membantu mencegah pengembangan pemerintahan yang kejam dan kalangan agamawan yang licik;
2. Demokrasi menjamin warga negara dengan standard hak asasi manusia yang tidak dapat diberikan oleh sistem non demokrasi;
3. Demokrasi memastikan kebebasan individu yang lebih besar bagi warganya berbanding alternatif lainnya;
4. Demokrasi membantu masyarakat dalam melindungi kepentingannya;
5. Hanya pemerintahan yang demokratis yang mampu menyediakan kesempatan besar bagi masyarakatnya, untuk menggunakan kebebasan memilih, misalnya hidup dalam peraturan yang dipilihnya;
6. Hanya pemerintahan demokratis mampu memberikan kesempatan sebesarnya untuk melepas tanggung jawab moral;
7. Demokrasi membantu pembangunan kemanusiaan secara total;
8. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat mengembangkan kesamaan politik yang relatif kuat;
9. Negara-negara modern yang menganut demokrasi keterwakilan tidak saling berselisih satu dengan yang lain; dan
10. Negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur dari negara yang tidak demokratis (Sorensen, 2003).

Fakta bahwa sebagian negara demokrasi misalnya perbandingan antara Cina dengan India, atau Saudi Arabia dengan Filipina. Namun, postulat Dahl dalam isu

ini masih relevan, karena premise-nya “*tend to be more prosperous*” dan bukan “*always more prosperous.*” Hal ini berarti secara umum demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat di negaranya untuk mencapai kemakmuran, sedangkan negara nondemokrasi tidak. Selain itu, demokrasi mempunyai korelasi dengan pencegahan tindak korupsi (terkait faktor lainnya). Menurut Klitgard, Maclean-Abaroa dan Parris, sistem multi partai dan pasar bebas akan meningkatkan daya kompetisi dan akuntabilitas sehingga akhirnya dapat mengurangi korupsi. (Dahl, 2005).

Demokrasi mengizinkann warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui Perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Makna demokrasi berkaitan erat dengan sistem sosial pendukungnya dan sistem politik atau rezim yang menggunakannya. Disamping mengandung unsur-unsur yang universal (*common denominator*), demokrasi juga mengandung muatanmuatan kontekstual yang melekat pada sistem sosial dan sistem politik tertentu (*cultural relativism*). (Samsudin, 2020).

Untuk melaksanakan demokrasi dengan baik, masyarakat terutama yang memiliki kekuasaan terlebih dahulu harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip demokrasi. Pertama, rakyat adalah pemilik negara, sehingga kekuasaan rakyatlah yang tertinggi. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam pemilihan wakil-wakil yang mewakilinya dalam kekuasaan tertinggi, dan ia juga berhak dipilih untuk jabatan ini atau bidang kekuasaan lainnya. Wakil rakyat dan pejabat pemerintah harus terdiri dari orang-orang yang mewakili sebanyak mungkin golongan dan/atau partai politik.

Kedua, untuk mencapai kekuasaan tertinggi di negara, mereka yang mewakili rakyat dan yang menjadi anggota otoritas tertinggi, biasanya disebut parlemen (badan legislatif), harus dipilih dengan hak pilih universal, yang diadakan setiap lima. bertahun-tahun Parlemen ini berstatus sebagai badan legislatif, yaitu badan yang mempunyai kekuasaan untuk merancang dan

melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Semua peraturan periode legislatif ini harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota.

Ketiga, tidak boleh ada individu atau kelompok atau pihak tertentu yang memiliki hak istimewa. Anda tidak boleh menduduki, dengan alasan apa pun, posisi apa pun yang didasarkan, antara lain, pada Konstitusi atau ketentuan hukum apa pun. Keempat, harus ada undang-undang yang mengatur susunan organisasi kekuasaan negara dan tata cara pelaksanaan tugasnya. Keempat hal tersebut merupakan prinsip demokrasi, sehingga setiap negara yang telah memutuskan untuk menganut sistem demokrasi, struktur organisasi kekuasaan dan konstitusi harus mengikuti prinsip tersebut. (Nadrilun, 2012).

Pemilu merupakan instrumen demokrasi yang utama. Pemilu mengklaim membentuk sistem yang memaksa atau mendorong pembuat undang-undang agar memperhatikan aspirasi rakyatnya. Konsensus kolektif menghendaki pemilu yang kompetitif, lebih dari sekedar fungsi lainnya, akan melahirkan negara yang memiliki sistem politik demokratis." (Widianingsih, 2017).

Di Indonesia Pemilihan umum dilaksanakan dengan seksama dan diselenggarakan secara reguler. Sejak bangsa Indonesia merdeka penyelenggaraan demokrasi atau Pemilihan Umum sudah dijalankan. Dengan melalui tiga masa, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. (Triwahyuningsih, 2019).

Pemilihan umum merupakan tolak ukur dan sekaligus sebagai lambang dari demokrasi. Pemilihan umum yang diselenggarakan secara terbuka, bebas memberi pendapat dan kebebasan berserikat, dianggap akan membentuk pemilu yang menggambarkan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Harapan dengan adanya Pemilu ialah dapat mewujudkan wakil-wakil rakyat yang paham pada aspirasi-aspirasi dari rakyat terutama mengenai proses perumusan kebijakan publik dalam sistem perputaran wewenang. Partai politik dari parlemen yang terpental pada setiap diselenggarakannya Pemilihan umum, pemilu dapat memberikan peluang untuknya. Maka, kewenangan pada pembentukan Undang-Undang tidak serta merta menjadikan partai politik yang berada di parlemen lupa

sehingga setiap partai politik tidak dapat mempertahankan kekuasaannya.

Pemilihan umum merupakan panggung invitasi untuk memuat jabatan-jabatan politik di pemerintah yang berdasar pada pemilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat yang ada. Secara universal pemilu adalah instrumen menciptakan kedaulatan rakyat bermaksud untuk membentuk pemerintahan yang valid dan sarana mengartikulasikan aspirasi serta kebutuhan rakyat. Salah satu cara dalam memilih atau menetapkan para wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif, sehingga dengan sendirinya ada beragam sistem pemilihan umum sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang disebut dengan pemilihan umum.

Menurut Ozbudun seperti yang dikutip Sayed dalam Amalia dari Weiner, terdapat pemilihan umum yang baik yang bergantung pada, yaitu:

1. Terdapat hak pilih universal bagi orang dewasa (*universal adult suffrage*) tidak membedakan ras, jenis kelamin, agama, suku, dan lain-lain.
2. Terdapat proses pemilu yang adil (*firmness of voting*), adil yang dimaksud adanya jaminan kerahasiaan dalam proses pemilu (*secret ballot*), adanya jaminan prosedur penghitungan suara dilaksanakan dengan terbuka (*open counting*), tidak timbul rasa curiga pada berlangsungnya proses pemilu dari pendaftaran hingga penghitungan suara, tidak terdapat kekerasan politik yang dilakukan oleh aparat, partai politik, maupun pemilih (*absence of violence*), dan tidak ada juga intimidasi (*absence of intimidation*).
3. Terdapat wewenang untuk mengoordinasikan dan mengajukan calon, terkhusus pada partai politik yang akan sebagai calon pemilu.

Peserta Pemilu ialah partai politik. Partai politik yang mengemukakan calon pada Pemilu yang kemudian dipilih oleh rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, terdapat pengertian yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,

bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Sarbaini, 2014).

B. Sistem Demokrasi Secara Langsung di Indonesia

"Demokrasi" adalah kata yang terlalu sering digunakan. Namun semakin kita bahas, semakin kita menyadari betapa sulitnya menemukan contoh negara-negara yang memenuhi tatanan demokrasi dengan sempurna. Di Indonesia, pencarian sosok demokrasi terus berlanjut baik pada tataran praktik sistem politik maupun penelitian akademik. Di tingkat akademik, beberapa materi kuliah di berbagai seminar dibahas secara detail. Pada saat yang sama, beberapa buku, pidato para ahli dan politisi diterbitkan di jurnal ilmiah, surat kabar, dan majalah (Purnaweni, 2004).

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang memiliki arti pemerintahan. Jadi *demokratia* (demokrasi) artinya pemerintahan rakyat. Oleh karena itu, Demokrasi adalah model (pola) pemerintahan di mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah model pemerintahan yang secara aktif melibatkan semua anggota masyarakat dalam keputusan mereka yang telah didelegasikan kekuasaan. Maka legitimasi pemerintahan adalah kehendak rakyat yang memiliki dan menguasainya. Rakyat dengan bebas memilih wakil-wakilnya, dan melalui mereka dibentuk pemerintahan. Selain itu, dengan jumlah penduduk satu juta jiwa, warga negara juga berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menyetujui dan mengkritiknya, yang dapat diekspresikan secara bebas, terutama di media.

Demokrasi langsung, memungkinkan semua warga tanpa melalui pejabat yang dipilih atau diangkat dapat ikut dalam pembuatan keputusan negara. Menurut Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* dikutip dari buku Surnaso Demokrasi langsung adalah sistem pemerintahan yang muncul setelah reformasi beberapa negara kota dan Yunani pada pertengahan abad ke-5 SM. Sistem pemerintahan di kota-kota tersebut, yang sebelumnya aristokrasi, oligarki, monarki

atau tirani, menjadi satu dengan partisipasi langsung “warga negara” dalam jumlah besar. dalam membuat undang-undang, menetapkan kebijakan, dan memilih individu untuk memerintah atas nama mereka. Tentu saja, konsep kewarganegaraan dalam demokrasi pada masa itu jauh lebih sempit daripada dalam demokrasi modern, karena hak seperti, penduduknya dibatasi hanya laki-laki dewasa, saat itu berjumlah sekitar 40-50 ribu dari total penduduk 300 ribu jiwa. Padahal perempuan dan anak tidak memiliki hak sipil.

Salah satu hak asasi warga negara adalah pemilihan umum, oleh karena itu dalam rangka untuk memenuhi hak asasi tersebut pemerintah harus menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilihan Umum di atur dalam konstitusi bangsa Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 22E. Salah satu tujuan dari pemilihan umum adalah memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen dan terlaksananya pemerintahan yang benar-benar di kehendaki oleh rakyat lewat pemilu masyarakat atau rakyat tidak hanya memilih para wakilnya namun juga memilih program yang berpihak pada pembangunan dan mensejahterakan rakyat.

Pemilu adalah mekanisme demokrasi untuk memilih seseorang yang akan mewakili rakyat dan memimpin pemerintahan. Menurut David Bentham dan Kevin Boyle Pemilu sebagaimana di kutip oleh Nanik Prasetyoningsih menunjukan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya. Sejak bangsa Indonesia merdeka penyelenggaraan pesta Demokrasi atau Pemilihan Umum sudah dilaksanakan. Ada tiga masa yang di lalui yaitu Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi (Prasetyoningsih, 2014).

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri dalam gelombang reformasi yang cepat dan kemudian diangkat menjadi FOJ. Ketika Habibie membatasi demokrasi menjadi semboyan sebagai presiden di era Soeharto, dan Habibie membungkamnya karena demokrasi kemudian membukanya seluas-luasnya, termasuk memperkenalkan kebebasan pers dan menyusun Undang-Undang Otonomi Daerah, yang kemudian menjadi UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Kedua produk undang-undang ini

mengatur konsep otonomi daerah yang tidak ada dalam sistem Orde Baru, khususnya pengaturan perimbangan ekonomi antara pusat dan daerah (Susani Triwahyuningsih, 2019).

Lahirnya gerakan reformasi pada 21 Mei 1998 pasca tragedi itu juga membawa dorongan baru bagi penerapan konsep demokrasi. Peran ganda ABRI, diperkenalkan selama era Orde Baru, kemudian dihapuskan, dan kebebasan berserikat, berkumpul dan pemilihan langsung merupakan komponen penting dari gerakan reformasi yang dipimpin mahasiswa-rakyat. Meski masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, permasalahan dwiperan ABRI adalah agenda tersebut selama ini belum terlaksana dengan jelas, bahkan SBY sebagai mantan elit diangkat menjadi presiden. Sehingga seolah-olah program reformasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan masyarakat pada tahun 1998 sebagai program utama tidak terlihat.

Walaupun kelemahan tersebut masih ada, namun terdapat pula hal yang memperkuat upaya reformasi 21 Mei 1998 yaitu pelaksanaan agenda dalam pelaksanaan sistem pemilihan langsung dan pelaksanaan pemilihan dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pilkada, yang dianggap sebagai semangat demokrasi.

Berakhirnya masa Orde Baru, melahirkan era baru yang disebut masa reformasi. Orde Baru berakhir pada saat Presiden Suharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pergantian masa juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan mengeluarkan peraturan undangan, antara lain (Dwi Sulisworo, 2012) :

- a. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi.
- b. Ketetapan Nomor VII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR tentang Referendum.
- c. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang Bebas dari KKN

- d. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI
- e. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pada masa reformasi dilaksanakan pemilihan Umum 1999. Pelaksanaan Pemilu 1999 merupakan salah satu amanat reformasi yang harus dilaksanakan.

Sebagai upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan, yaitu:

- a. Banyaknya partai politik peserta pemilu,
- b. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung,
- c. Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD.
- d. Pelaksanaan pemilu berdasarkan asas *luber dan jurdil*,
- e. Pemilihan kepala daerah secara langsung,
- f. Kebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka.

C. Pemilihan Umum Di Indonesia Setelah Kemerdekaan Hingga Sekarang

1. Sistem Pemilu Orde Lama

Pasca kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta berkeinginan membantu Pemilu untuk memilih Parlemen dan Konstituante pada awal tahun 1946, Namun Pemilu tidak dapat dilaksanakan karena masih rendahnya stabilitas, tahun 1955 ada dua sidang Pemilu: sidang Parlemen tanggal 29 September dan sidang Konstituante tanggal 15 Desember, Didirikan untuk memilih pembuat undang - undang dan perwakilan menggunakan sistem pemungutan suara proporsional sebagai kelompok bikameral.

2. Sistem Pemilu Orde Baru

Pemilu pertama masa Orde Baru dilaksanakan tanggal 5 Juli tahun 1971 dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (*Luber*) atas dasar Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu 1971 menggunakan sistem sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang mencakup 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat. *Pemilu Kedua* Masa Orde Baru dilaksanakan pada 2 Mei 1977 dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 15 sistem yang digunakan adalah proporsional.

Pemilu ketiga masa Orde Baru dilaksanakan pada 4 Mei 1982 dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia (*Luber*) berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Pemilu menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti 2 partai politik dan 1 Golkar.

Pemilu keempat masa Orde Baru dilaksanakan pada 23 April 1987 dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (*Luber*) berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Pada Pemilu 1987 Golkar mengalami kemenangan signifikan dan PPP mengalami kekalahan sementara PDI mengalami kenaikan dalam perolehan suara. Pemilu 1987 ada 500 kursi di Parlemen dengan rincian 400 dipilih langsung oleh rakyat dan 100 anggota diangkat oleh Presiden.

Pemilu kelima masa Orde Baru dilaksanakan pada 9 Juni 1992 dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (*Luber*). Dasar hukum dan sistem Pemilu yang digunakan sama seperti sistem Pemilu 1987 karena tidak ada perubahan Undang- undang Pemilu 1992 pemerintah melakukan penelitian khusus terhadap calon anggota DPR tidak boleh terlibat organisasi terlarang dengan menunjukkan bukti SKTT.

Pemilu keenam masa Orde Baru dilaksanakan pada 29 Mei 1997 dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) berdasarkan Tap MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1993 tentang Pemilu serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum masa Orde Baru sejak tahun 1971 sampai 1997 hanya memilih anggota Parlemen, sementara Presiden, Wakil Presiden dipilih langsung oleh MPR. Setelah Pemilu 1997 dan Soeharto menjadi Presiden kembali, gerakan oposisi mulai menguat dengan lahirnya gerakan mahasiswa, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu penyebab gerakan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan secara besar-besaran yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah, sehingga membuat Soeharto lemah dan berhenti dari jabatannya pada tahun 1998.

3. Sistem Pemilu Masa Reformasi

Pemilu pertama masa Reformasi dilaksanakan pada 7 Juni 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dengan asas demokratis, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil. Dalam Pemilu 1999 belum ada daftar nama calon dalam surat suara karena masih menggunakan sistem closed list system dan pemilih hanya memilih partai politik sebagai peserta Pemilu.

Pemilu kedua masa Reformasi merupakan Pemilu pertama secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan legislatif dan eksekutif. Pada masa ini pembenahan tata kelola di antara cabang-cabang kekuasaan dilakukan sedemikian rupa, dan merupakan percobaan pertama "negara demokratis" Hasil Amandemen UUD 1945.

Pemilihan anggota legislatif dilaksanakan pada 5 April 2004 dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil berdasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar

calon terbuka, data yang digunakan yaitu perbandingan hasil perolehan suara setiap partai politik dengan perolehan kursi di DPR (sistem konversi suara). Pemilu 2004 diikuti 24 partai politik, hanya 16 partai politik yang mendapatkan kursi di DPR. Pemilu 2004 yaitu upaya pemerintah mewujudkan sistem Presidensial, dimana rakyat dapat memilih langsung Presiden Wakil Presiden. Namun, dalam pelaksanaannya Pemilu 2004 banyak terjadi pelanggaran, baik dari money politics, intimidasi, teror politik maupun manipulasi, penghitungan suara.

Pemilu ketiga masa Reformasi dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan legislatif, eksekutif. Pemilihan legislatif dilaksanakan pada 9 April 2009, Pemilu 2009 sebagai proses konsolidasi demokrasi yang hanya mewujudkan “demokrasi substansial” untuk mempercepat terbentuknya “demokrasi yang terkonsolidasi”. Artinya Pemilu 2009 yang diselenggarakan secara langsung ini hanya menjalankan demokrasi sebatas formalitas demi mencapai kekuasaan. Selama pelaksanaan Pemilu 2009, masih terdapat banyak kelemahan, baik hal sosialisasi, penyelenggaraan, partisipasi aktor-aktor Pemilu, sampai pada kekacauan legislasi yang mendasari pelaksanaan Pemilu 2009.

Pemilu keempat masa Reformasi dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan legislatif dan eksekutif. Pemilihan legislatif dilaksanakan pada 9 April 2014 Peserta Pemilu 2014 diikuti 12 partai nasional, setelah dilakukan pemilihan hanya 10 partai yang memenuhi ambang batas 3,5% suara mendapatkan kursi di Parlemen. Hasil akhir dari Pemilihan legislatif tahun 2014 dimenangkan oleh partai PDIP dengan perolehan 23.681.471 suara dan 109 kursi di Parlemen, 2014 Banyak pengamat yang mengatakan bahwa pemilu tahun 2014 lebih mengedepankan persaingan modal yang direpresentasikan dengan tingginya biaya kampanye dalam pemilu. Ini merupakan sebuah konsekuensi logis dari pemberlakuan sistem proporsional terbuka.

Pemilu kelima masa Reformasi merupakan Pemilu serentak pertama yang

dilaksanakan untuk memilih legislatif dan eksekutif dalam waktu bersamaan. Pemilu 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta KPU sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip nasional, tetap dan mandiri. 2019 Dalam Pemilu 2019, KPU menetapkan 80 dapil di seluruh Indonesia untuk anggota DPR. Jumlah itu meningkat dari Pemilu 2014 lalu yang hanya 77 dapil di seluruh Indonesia. Penambahan dapil itu terjadi di tiga wilayah yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu problematika terkait distribusi Logistik Pemilu, Data Pemilih, kapasitas dan beban kerja Petugas KPPS yang terlalu tinggi, data hasil penghitungan suara, serta terjadinya gugatan atas hasil akhir Pilpres 2019.

Dari hasil diatas, pembahasan yang dapat kami ambil ialah melihat dari pengertian di atas sehubungan dengan demokrasi merupakan kekuatan penting bagi perdamaian dan bahwa pelaksanaan demokrasi mengarah pada hubungan yang damai karena pemerintahan yang demokratis berada di bawah kendali rakyat, pendapat ini diperkuat oleh Kant dan Dahl yang diberikan Rummel sampai pada kesimpulan bahwa semakin bebas suatu negara, semakin sedikit penghinaan dan kekerasan terhadap negara lain. Namun, beberapa penelitian menolak gagasan itu, misalnya Melvin Small dan J. David Singer tidak menemukan perbedaan signifikan antara negara demokrasi dan rezim lain dalam frekuensi operasi militer. Meski ada perbedaan pendapat, optimisme terhadap demokrasi semakin tumbuh karena meski terjadi perang, negara-negara demokrasi tidak saling serang. Keberadaan pemilihan umum adalah suatu bagian yang terdapat dari proses pemerintahan demokratis. Terdapat peran pada pemilihan umum yang tidak bisa untuk dipungkiri, dan pemilihan umumpun bahkan berada pada petunjuk dalam sebuah negara yang mengadopsi sistem politik demokratis, dimana yang telah terurai dengan jelas pada pendapat Powell, yaitu: "Pemilu bukan hanya satu satunya instrumen demokrasi. Jadi, pemilu harus mendapat dukungan yang didukung oleh instrumen lainnya dan

mengatur untuk mendorong komunikasi dan kerjasama.

Dari sistem demokrasi secara langsung di Indonesia dapat diambil kesimpulan bahwa Demokrasi langsung adalah jenis demokrasi yang melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan secara mutlak dalam kebijakan pemerintahan. Rakyat dengan bebas dapat memilih wakil-wakilnya, dan melalui mereka dibentuk pemerintahan. Demokrasi langsung, memungkinkan semua warga tanpa melalui pejabat yang dipilih atau diangkat dapat ikut dalam pembuatan keputusan negara. Contoh dari demokrasi langsung yaitu pemilihan umum yang mana pemilihan juga merupakan hak asasi warga negara oleh karena itu dalam rangka untuk memenuhi hak asasi tersebut pemerintah harus menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilu adalah mekanisme demokrasi untuk memilih seseorang yang akan mewakili rakyat dan memimpin pemerintahan. Sejak bangsa Indonesia merdeka penyelenggaraan pesta Demokrasi atau Pemilihan Umum sudah dilaksanakan. Ada tiga masa yang di lalui yaitu Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami tiga fase perubahan sistem politik, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Orde Lama (orla) berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966 dan dipimpin oleh Soekarno. Sementara Orde Baru (orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan yang berlangsung sejak 1966 sampai 1998 dan dipimpin oleh Soeharto. Nah, era reformasi yaitu era yang ditandai dengan perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Pemilihan umum merupakan salah satu penunjuk bekerjanya pilar demokrasi. Pemilu juga merupakan pelaksanaan atau tindakan dari hak asasi manusia, terutama hak politik. Meskipun secara garis besar Pemilu 1955 berjalan dengan baik, tetapi masih ada terdapat tindakan yang kurang demokratis yang dilakukan oleh para partai politik tertentu melalui oknum-oknumnya dan orang yang terlibat dalam partai tersebut. Berbeda dengan Pemilu 1955, pemilu-pemilu Orde Baru dilaksanakan melalui sebuah proses yang terpusat pada tangan-tangan birokrasi yang mana tangan-tangan tersebut tidak hanya mengatur hampir seluruh proses Pemilu, tetapi juga bertugas untuk merekayasa dan mendalangi

kemenangan "partai milik pemerintah". Secara umum sistem Pemilu 2004 lebih baik dibandingkan Pemilu sebelumnya karena pemilih dapat menentukan sendiri pilihannya, baik pilihan partainya maupun pilihan wakil-wakilnya. Sistem pemilihan yang seperti itu dapat merekatkan hubungan antara si wakil dan yang diwakilinya.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dua tahap, dari tahap pra kemerdekaan hingga tahap pasca kemerdekaan. Pada pasca kemerdekaan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut hingga saat ini, masalah pada bangsa Indonesia yaitu bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan bernegara. Tatahan kehidupan yang demokratis terkait pada hubungan antara negara dengan rakyat dan sebaliknya dalam posisi keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud ialah untuk menghindari tindakan anarkis pemerintah terhadap rakyat. Perjalanan demokrasi Indonesia pasca kemerdekaan, dari periode 1945-1959, yang dikenal dengan demokrasi parlementer, periode 1959-1965, dimana dominasi peran presiden, terbatas peran partai politik dan berkembangnya pengaruh komunis, periode 1965-1998, memurnikan pelaksanaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen, dan periode 1998-sekarang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dari hasil dan pembahasan diatas maka didapatkan bahwa demokrasi memiliki peran dalam pemilihan umum di Indonesia. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan, atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia maka haruslah ada keterbukaan dengan rakyat terutama dalam pemilihan umum. Dengan adanya demokrasi maka pemilihan umum yang berkualitas dapat terwujud. Berkualitas atau tidaknya suatu pemilu berkaitan dengan sistem demokrasi didalamnya beserta peran rakyat dalam memilih calon pemimpin, baik itu memilih presiden, gubernur, bupati, wakil

bupati, walikota, wakil walikota, dan anggota legislatif. Sesuai dalam pembukaan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa "Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang". Apabila merujuk pada pasal tersebut terlihat bahwa bangsa indonesia bukanlah negara yang berkedaulatan presiden, negara, agama, ataupun golongan sehingga diperlukannya demokrasi dalam melakukan suatu pemilihan. Dengan digunakannya sistem demokrasi yang mengandung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta KPU sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip nasional, tetap, dan mandiri maka pemilu yang berkualitas akan terwujud.

REFERENSI

- Bayo, L. N., Santoso, P., & Samadhi, W. P. *Rezim Lokal di Imdonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Hartono, A. (2019). Literature Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan* 4(1), 1-12.
- Dahl, Robert A. *Briefly Exploring the Theory and Practices of Democracy*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2021.
- Dwi Sulisworo, dkk. (2012). *Demokrasi, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Halim, R & Muhlim, L. *Partisipasi Plitik Masyarakat Teori dan Praktik*. Makasar: CV Sah Media, 2016
- Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2020). Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 97-107.
- Nadrilun. *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2012.
- Palenewen Jovano & Murniyati Yanur (2022) Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi Wacana: *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* Vol.9 No.2 hal 515-517.
- Pardede, M. (2014). Implikasi sistem pemilihan Umum indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 85-99.
- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, Vol 21.

- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Solusi* 1(2), 251-264.
- Purnaweni, H. (2004). Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3.
- Samsudin. (2020) *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota.
- Sarbaini. (2014). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 106-117.
- Sugitanata, Arif & Abdul Majid (2021) Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi Qaumiyyah: *Jurnal Hukum Tata Negara Vol.2 No.1* hal 3-16.
- Sunarso. (2015). *MEMBEDAH DEMOKRASI (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi [Democracy and Democratization]*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Triwahyuningsih, S. (2019). Sisten Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 62-69.
- Wasiyem, Hamidah Purba, dan Muhammad Kaulan Karima. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Upaya Mewujudkan Good Citizenship)*. Medan: Merdeka Kreasi.
- Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2). 3217-3225
- Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan pemilu di indonesia: suatu tinjauan dari aspek sejarah dan sosiologi politik. *Journal Signal*, 5(2). 1-18